



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : EK.2.1- 201 /M.EKON/08/2019  
Sifat : Penting  
Hal : Penyampaian Hasil  
Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2019

20 Agustus 2019

Kepada Yth.

1. Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi
2. Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota

Di Tempat

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi tahun 2019 tanggal 25 Juli 2019, dengan ini disampaikan hasil-hasil sebagai berikut:

1. Rakornas dihadiri menteri-menteri anggota Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), pimpinan lembaga, serta 487 Ketua TPID yang terdiri dari 33 Provinsi dan 454 Kabupaten/Kota. Saat pelaksanaan rakornas, TPID telah terbentuk di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota (542 TPID).
2. Rakornas mengangkat tema "Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif". Pengendalian inflasi membutuhkan sinergi lebih erat antar K/L dan antar TPID. Sinergi dan inovasi yang dapat diinisiasi antara lain :
  - a. Mengoptimalkan infrastruktur pertanian dan logistik melalui dukungan sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
  - b. Pengembangan model kerja sama perdagangan antardaerah yang mengoptimalkan kelembagaan ekonomi dari tingkat desa di daerah;
  - c. Memperluas penggunaan teknologi informasi secara terintegrasi guna mendorong peningkatan produksi pertanian, perluasan akses pasar dan memperlancar distribusi.
  - d. Melakukan ATM (Amati, Tiru dan Modifikasi) kepada program-program kerja TPID lain sebagai salah satu pertimbangan penyusunan program kerja TPID
3. Inflasi sebagai salah satu indikator tingkat kemajuan negara harus terus dijaga pada tingkat yang rendah dan stabil. Kestabilan level Inflasi harus dijaga pada tingkat yang dapat memberikan cukup stimulus pada sisi produksi dan dunia usaha serta tidak memberikan tekanan yang besar kepada konsumen.
4. Dalam rangka mencapai inflasi yang rendah setara dengan negara-negara *peer* utama maka Pemerintah dan Bank Indonesia telah menyepakati sasaran inflasi tahun 2019-2021 masing-masing sebesar  $3,5\pm 1\%$  pada tahun 2019 dan  $3\pm 1\%$  pada tahun 2020-2021.

5. Pemerintah akan tetap melanjutkan strategi 4K untuk menjaga capaian inflasi tahun 2019 dengan fokus utama pada ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi serta menegaskan komitmen untuk menjaga realisasi inflasi kelompok harga bergejolak (*volatile food*) maksimal pada level 5% (yoy).
6. Sinergi kebijakan antara Pemerintah dan Bank Indonesia diperlukan untuk menciptakan ekosistem stabilitas inflasi yang sangat dibutuhkan pelaku usaha dalam memproduksi. Di tingkat daerah, kepala daerah selaku ketua TPID berperan menjaga keseimbangan sisi pasokan produsen dan konsumen dengan jalan mendorong produktivitas pangan, mempermudah investasi, menjaga kelancaran distribusi, menyederhanakan rantai pasok, mengefektifkan fungsi pasar, dan meningkatkan kerjasama daerah.
7. Kemandirian daerah serta kerjasama antar TPID dalam mengatasi gejolak harga-harga perlu terus diupayakan mempertimbangkan kewenangan dan keunggulan kompetitif masing-masing daerah.
8. Berdasarkan realisasi inflasi semester-I tahun 2019, beberapa daerah masih berada di atas target inflasi nasional (3 provinsi dan 7 kabupaten/kota IHK). Kami selaku ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) telah menginstruksikan ke unit-unit kerja TPIP untuk melaksanakan koordinasi yang lebih intensif dengan TPID daerah-daerah tersebut.
9. Tingkat partisipasi TPID dalam evaluasi kinerja TPID tahun 2018 (award 2019) meningkat menjadi 54,80% (tahun lalu 43,23%). Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Wakil Presiden telah memberikan penghargaan :
  - a. TPID Terbaik tingkat Provinsi: Provinsi Bengkulu; Provinsi DKI Jakarta; Provinsi Kalimantan Timur; Provinsi Gorontalo dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
  - b. TPID Terbaik tingkat Kabupaten/Kota meliputi Kota Tanjung Pinang; Kota Kediri; Kota Samarinda; Kota Palopo; dan Kota Mataram.
  - c. TPID Berprestasi: Kabupaten Deli Serdang; Kabupaten Badung; Kabupaten Mahakam Ulu; Kabupaten Pohnohuatu; dan Kabupaten Lombok Barat.
10. Bapak Wakil Presiden secara khusus telah memberikan arahan agar lebih mensinkronkan pelaksanaan tugas aparat penegak hukum di tingkat daerah sehingga tidak menghambat kebijakan-kebijakan pembangunan daerah.
11. Dalam rangka tindak lanjut hasil-hasil Rakornas, maka Pokja Daerah TPIP akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) pada bulan September/Oktober 2019.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya diucapkan terima kasih.

**Menteri Koordinator Bidang Perekonomian**  
**Selaku**  
**Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat**



**Tembusan Yth:**

1. Gubernur Bank Indonesia
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Perdagangan
5. Menteri Pertanian
6. Menteri Perhubungan
7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
9. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
10. Menteri Badan Usaha Milik Negara
11. Sekretaris Kabinet
12. Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Ketua Sekretariat TPIP
13. Kepala Badan Kebijakan Fiskal selaku Ketua Pokja Pusat TPIP
14. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah selaku Ketua Pokja Daerah TPIP